FENOMENA PENGAJUAN *WALI 'ADAL* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK (STUDI KASUS KEC. PRAYA TIMUR, LOTENG, NTB)

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH
AHMAD FAUZI, S.H
24203012076

DOSEN PEMBIMBING
Prof. Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si

MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1427/Un.02/DS/PP.00.9/10/2026

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PENGAJUAN *WALI 'ADAL* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK (STUDI KASUS KEC. PRAYA TIMUR, LOTENG, NTB)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FAUZI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203012076
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Oktober 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6ad6fb4593250

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6ad6129544cc0

Penguji III

Dr. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6adf0a68c055b

Yogyakarta, 06 Oktober 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6ae003ab1c9a1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ahmad Fauzi, S.H.
NIM	: 24203012076
Program Studi	: Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2026 M
12 Rabi'ul Awal 1448 H

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fauzi, S.H.
NIM. 24203012076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad Fauzi, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Ahmad Fauzi, S.H.
NIM : 24203012076
Judul : Fenomena Pengajuan *Wali 'Aḍhal* Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak (Studi Kasus Kec. Praya Timur, Loteng, NTB)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 September 2026 M
9 Rabi'ul Akhir 1448 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP 197608202005011005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam menempatkan wali sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan akad nikah. Namun, penolakan wali tanpa alasan syar'i yang dibenarkan dapat menimbulkan persoalan *wali 'adal* , sebagaimana ditemukan di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam masyarakat Sasak yang menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan dan adat, perbedaan pandangan antara wali dan calon mempelai perempuan, termasuk dalam persoalan pemilihan pasangan dan tuntutan *pisuke*, dapat memicu konflik hingga berujung pada permohonan penetapan *wali 'adal* di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi pengajuan *wali 'adal* serta menjelaskan proses terjadinya hingga menempuh jalur pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi lapangan (*field research*) dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perempuan pemohon *wali 'adal* , wali, keluarga, petugas Kantor Urusan Agama, serta tokoh agama dan masyarakat. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, literatur, dan penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan Teori Konflik Struktural Ralf Dahrendorf untuk mengkaji relasi otoritas dalam keluarga serta pendekatan Maqasid al-Syari'ah untuk menilai kemaslahatan penetapan *wali 'adal* .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan *wali 'adal* dipengaruhi oleh empat kelompok faktor, yaitu dominasi otoritas wali dalam struktur keluarga, pergeseran fungsi *pisuke* menjadi sarana penolakan terselubung, dinamika psikologis dan hubungan emosional antara wali dan anak perempuan, serta kendala keagamaan dan administratif. Berdasarkan teori Dahrendorf, persoalan ini mencerminkan ketimpangan distribusi otoritas yang menempatkan wali pada posisi dominan, sementara calon mempelai perempuan memiliki ruang pengambilan keputusan yang terbatas. Prosesnya berlangsung bertahap, mulai dari keinginan menikah, penolakan wali secara langsung maupun tidak langsung, meningkatnya konflik, kegagalan musyawarah keluarga, hingga pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama. Dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah, penetapan pengadilan menjadi instrumen perlindungan hak perempuan untuk menikah. Meskipun demikian, perlindungan tersebut belum sepenuhnya memulihkan hubungan antara perempuan dan wali nasabnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *wali 'adal* bukan sekadar persoalan administratif, melainkan fenomena sosial yang berkaitan dengan otoritas keluarga, adat, dinamika psikologis, dan pemenuhan hak perempuan sehingga memerlukan penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemaslahatan dan keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: *Wali 'adal* , Sosiologi Hukum Islam, Teori Konflik Ralf Dahrendorf, Maqasid al-Syari'ah, Praya Timur.

ABSTRACT

Marriage in Islam recognizes the *wali* (marital guardian) as the party authorized to oversee the marriage contract. However, a guardian's refusal to approve a marriage without a valid justification under Islamic law may give rise to the issue of *wali 'adal* (the unjustified refusal of a marriage guardian), as observed in East Praya District, Central Lombok Regency. In Sasak society, where family ties and customary traditions hold significant importance, differences of opinion between a guardian and a prospective bride, particularly regarding the choice of a marriage partner and the customary *pisuke* payment, may trigger conflicts that eventually lead to an application for a judicial determination of *wali 'adal* before the Religious Court. This study aims to identify the factors underlying applications for *wali 'adal* and to explain the process through which such cases develop and ultimately proceed to court.

This study employs a qualitative method through field research, using a descriptive-analytical design and an Islamic legal sociology approach. Primary data were obtained through interviews with women who had applied for *wali 'adal* determinations, marriage guardians, family members, officers of the Office of Religious Affairs (*Kantor Urusan Agama*), and religious and community leaders. Secondary data were drawn from legislation, the Compilation of Islamic Law, court decisions, relevant literature, and previous studies. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and subsequently analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis applies Ralf Dahrendorf's Structural Conflict Theory to examine authority relations within the family Maqasid al-Syari'ah *ah* approach to assess the public benefits and welfare implications of judicial determinations of *wali 'adal* .

The findings indicate that four interrelated groups of factors influence applications for wali *'adal* : the dominance of guardians' authority within the family structure, the shift in the function of *pisuke* into a means of indirect refusal, psychological dynamics and emotional relationships between guardians and their daughters, and religious and administrative constraints. From Dahrendorf's theoretical perspective, this issue reflects an unequal distribution of authority that places guardians in a dominant position while limiting prospective brides' decision-making autonomy. The process unfolds in several stages, beginning with the intention to marry, followed by the guardian's direct or indirect refusal, escalating conflict, unsuccessful family deliberations, and ultimately the submission of an application to the Religious Court. From Maqasid al-Syari'ah perspective, a judicial determination serves as an instrument for protecting women's right to marry. This study concludes that *wali 'adal* is not merely an administrative issue but a social phenomenon shaped by family authority, customary traditions, psychological dynamics, and the fulfillment of women's rights. Accordingly, its resolution should not focus solely on legal certainty but should also consider the achievement of social welfare and the preservation of family harmony.

Keywords: *Wali 'adal* , Sociology of Islamic Law, Ralf Dahrendorf's Conflict Theory, *Maqasid al-Syari'ah*, East Praya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

Wahai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
(Surat At-Tahrim Ayat 6)

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), maka hendaknya dengan ilmu.

Hidup Cuman Sekali, Harus Berarti
teruslah TUMBUH dan tetap MEMBUM1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Allah SWT :

“Hanya kepada-Mu aku menyembah, dan hanya kepada-Mu aku memohon pertolongan”

Teruntuk Keluarga Tercinta :

“Kedua orang tua : Bapak saya Almarhum. H. Multazam, Terima kasih atas segala ilmu,tenaga,nasihat, perhatian dan doa yang tak terhingga kepada anak bungsumu (terakhir) ini selama kita bersua di dunia ini, semoga kita bersua Kembali di surga-Nya Allah SWT. Ibu ku Inaq Ernawati,doamu,senyummu,nasihatmu semuanya yang tidak bisa anakmu sebutkan terima kasih malaikatku, ridhomu membuat langkah ini menjadi ringan,hati ini merasa tabah.

Kakak-Kakaku. Almarhum Amaq Fira, Amaq Daniah,Amaq Putri, Inaq Sul, Inaq Eca, Terima kasih menjadi kakak-kakak yang perhatian,walau kadang kalian marah juga sebenaranya,tapi itulah cara kita bersaudara, saya sangat mencintai kalian semua dan saya tidak tau apa yang harus saya katakan, untuk kakak ipar saya,keponakan saya,Amak Kake,Amak Rari,Inak Rari,Inak Kake dan sepupu-sepupu saya serta paman kakek dan nenek, terima kasih semua perhatian dukungan dan do’a kalian, semua rasa ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata,semoga sehat selalu Panjang umur dan bisa berkumpul di surganya Allah Azzawa jalla sebagaimana kita kumpul di dunia yang fan aini. Aamiin Yaa Mujibassailin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Guru-Guru Pembimbing :

"Teruntuk dosen pembimbing yakni Bapak Prof. Dr. Fathurrahman, S. Ag., M. Si segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang telah berjasa dalam membimbing dan mendidik untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, serta guru-guru pembimbing dari sejak kecil sampai sekarang tidak bisa saya sebutkan yang masih hidup semoga Allah memberikan Kesehatan Panjang umur fi thatillah da untuk yang meninggal dunia semoga Allah mengampuni segala dosa dan menjadikan Kubur menjadi taman-taman surga dan dicurahkanya Nur Muhammad SAW.

Serta Kepada :

"Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Syari'ah, Teman Kelas Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Komunitas yang lain dan siapa yang saya jumpai selama studi ini terutama kepada guru saya yakni Lalu Salikurrahman, M.Pd, Yogi Sopian Haris, M. Pd, Muh. Syarqowi, S. Pd., M.Pd yang telah mengajari saya menulis dari tidak bisa sama sekali menjadi bisa, saya teringat mars IPNW *" Wahai Ipnw Kalau Ingin Maju Jangan Lupa Jasa Semua Guru, Begitu Pula Jasa Ayah dan Ibu dan Siapa Yang Berjasa Padamu"* Mars inilah yang menjadi prinsif saya agar supaya tidak melupakan jasa-jasa siapa yang membuat saya tumbuh, terima kasih sedalam-dalamnya, muridmu akan selalu mengingatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	be
ت	Ta’	T	te
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	’Ain	‘	Koma terbalik di atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*Sunnah*
علة	ditulis	*‘illah*

C. *Ta’Marbûţah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
مسلمية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

مقارنة المذاهب	ditulis	*Muqāranah al-Maẓāhib*

D. Vokal Pendek

1.	---- ´◌´ ¯ ----	fatḥah	ditulis	a
2.	---- ´◌´ _ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ´◌´ ° ----	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati انثى	ditulis ditulis	ā *Unśā*
3.	Kasrah + yā' mati العوانى	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û *'Ulûm*

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam

Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد

أن محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya.

Akhirnya dengan selesainya penelitian yang berjudul **"Fenomena Pengajuan Wali *'adal* Dalam Perkawinan Masyarakat Sasak (Studi Kasus Kec. Praya Timur, Loteng, NTB)"**, penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, semoga dapat membawa manfaat dan berkah dunia akhirat. Selesainya tesis ini tidak lepas atas dukungan semua pihak yang telah memfasilitasi dan membantu terlaksananya serangkaian penelitian. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan selama

menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum.

5. Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah tulus membimbing dan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal sampai akhir proses penyelesaian tesis ini.
6. Segenap Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah memberikan bekal berbagai pengetahuan dan pengalaman sehingga peneliti dapat terus berproses dan menimba ilmu yang berkah dan bermanfaat.
7. Kedua orang tua penulis yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini telah selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, kasih sayang dan doa yang tiada henti yang kalian berikan kepada penulis.
8. Kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan, meski jalan yang ditempuh tak selalu ramah. Terima kasih karena tidak pernah benar-benar berhenti, walau berkali-kali ingin menyerah. Terima kasih karena tetap memilih untuk berdiri, bahkan ketika kaki terasa goyah dan napas terasa berat. Terima kasih karena mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan, tanpa membiarkannya memadamkan api yang menyala di dalam dada. Sekali lagi, terima kasih sudah berjuang, mari melangkah lebih jauh lagi.
9. Serta seluruh teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga 2025 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan, semoga jasa dan kebaikan dari seluruh pihak menjadi amalan yang baik dan mendapat balasan yang bermanfaat serta barakah dari Allah SWT. Dengan segenap kerendahan hati

penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi penulis.

Yogyakarta, 21 Seftember 2026

9 Rabi'ul Akhir1448 H



Ahmad Fauzi, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
HALAMAN PENGESAHAN **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME **iii**
SURAT PERSETUJUAN TESIS **iv**
ABSTRAK **v**
ABSTRACT **vi**
MOTTO **vii**
PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **x**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teori 12
1. Teori Konflik Ralf Dahrendorf 12
2. Teori Maqasid al-Syari'ah 18
F. Metode Penelitian 26
G. Sistematika Pembahasan 33
BAB II KONSEP *WALI 'AḌAL* DALAM PERKAWINAN **36**
A. Konsep *Wali 'aḍal* Dalam Hukum Islam 36
B. *Wali 'adal* dalam Hukum Positif 55
C. Implementasi *Wali 'adal* dalam Masyarakat 60
BAB III GAMBARAN PRAKTIK WALI ADAL DALAM PERKAWINAN MASYRAKAT SASAK KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH, NTB **69**
A. Gambaran Umum Kecamatan Praya Timur 70
1. Letak Geografis dan Administratif Kecamatan Praya Timur 72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kondisi Demografis 73
3. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan 74
4. Potensi Wilayah dan Perekonomian 74
5. Sarana dan Prasarana Pemerintahan 75
6. Visi dan Misi Kecamatan Praya Timur 76
B. Sistem Sosial dan Budaya Masyarakat Praya Timur 78
1. Pola Hubungan Keluarga dalam Masyarakat 79
2. Peran Orang Tua dan Wali dalam Perkawinan..... 84
3. Nilai-Nilai Budaya yang Berkaitan dengan Pemilihan Pasangan 88
C. Gambaran Praktik Perwalian dalam Perkawinan..... 92
1. Bentuk-Bentuk Penolakan Wali dalam Perkawinan..... 93
2. Fenomena Pengajuan *Wali 'adal* di Kecamatan Praya Timur... 104
BAB IV ANALISIS FENOMENA PENGAJUAN WALI 'ADAL DALAM PERKAWINAN DI KECAMATAN PRAYA TIMUR..... 111
A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pengajuan *Wali 'adal* dalam Perkawinan di Kecamatan Praya Timur..... 112
B. Proses Terjadinya *wali 'adal* dalam Perkawinan di Kecamatan Praya Timur 116
C. Analisis Faktor Penyebab Pengajuan *wali 'adal* Perspektif Teori Konflik Ralf Dahrendorf 120
D. Analisis Proses Terjadinya *Wali 'adal* Perspektif Maqasid al-Syari'ah 125
BAB V PENUTUP 130
A. Kesimpulan..... 130
B. Saran 132
DAFTAR PUSTAKA 135
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 150
Lampiran 1. Terjemahan Teks-Teks Arab..... 150
Lampiran 2. Terjemahan Wawancara..... 152
Lampiran 3. Transkip Wawancara..... 159
Kartu Bimbingan Tesis..... 160
Dokumentasi..... 161
Curriculum Vitae (CV) 165

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis serta menjaga kehormatan dan keberlangsungan keturunan. Dalam pelaksanaannya, wali memiliki kedudukan penting sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan perkawinan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku.[1] Namun, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua wali menjalankan fungsi tersebut sebagaimana mestinya.

Dalam beberapa kasus, wali menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya meskipun calon pasangan telah memenuhi syarat hukum dan agama.[2] Penolakan yang didasarkan pada pertimbangan status sosial, ekonomi, latar belakang keluarga, atau alasan subjektif lainnya dapat dikategorikan sebagai *wali 'adal* apabila tidak memiliki dasar yang dibenarkan menurut hukum Islam.[3] Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Oleh karena itu, hukum di Indonesia menyediakan mekanisme pengajuan *wali 'adal* ke Pengadilan Agama sebagai upaya menjamin terlindunginya hak

[1] Arinil Haq, "Kedudukan Dan Peran Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, No. 4 (2024), hlm. 59.

[2] Ani Krismiati dkk., "Fenomena Penolakan Seorang Wali Untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten)," *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 3, no. 2 (2019), hlm. 175.

[3] Maisya Rizqa Ainni, "Konsep Wali 'Adal Dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya," *Mitsaqan Ghalizan* 5, No. 2 (2025), hlm. 64.

perempuan sekaligus menjaga keseimbangan antara kewenangan wali dan prinsip keadilan dalam perkawinan.

Namun, dalam realitas sosial Fenomena pengajuan *wali 'adal* juga ditemukan di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, yang masyarakatnya masih kuat memegang nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap orang tua, serta pengaruh budaya lokal dalam menentukan pasangan hidup. Dalam kondisi tersebut, persetujuan wali sering menjadi faktor utama dalam terlaksananya perkawinan. Namun, perkembangan pendidikan, kemajuan teknologi informasi, dan semakin luasnya pergaulan generasi muda telah melahirkan pandangan yang lebih terbuka dalam memilih pasangan.[4]

Perbedaan pandangan antara wali yang mempertimbangkan aspek status sosial, kondisi ekonomi, dan kehormatan keluarga dengan calon mempelai perempuan yang lebih mengutamakan kecocokan pribadi dan kebebasan memilih pasangan sering kali menimbulkan konflik.[5] Akibatnya, sebagian persoalan tersebut berujung pada pengajuan *wali 'adal* ke Pengadilan Agama sebagai sarana penyelesaian untuk memperoleh kepastian hukum atas pelaksanaan perkawinan.

Fenomena *wali 'adal* tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak bagi pihak yang terlibat, terutama calon mempelai perempuan yang haknya untuk melangsungkan perkawinan menjadi tertunda. Kondisi ini sering kali menyebabkan ketidakpastian mengenai rencana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Effendi, Masitah, Ananda Kurnia Wulan Fitri, Qurrota A'yun, dan Muhammad Ilham Saifullah.. "Stigma Virginitas Terhadap Preferensi Memilih Pasangan Hidup Di Kalangan Gen Z Surabaya". *Sosiologi Islam* 7 (1), (2024), hlm. 95-113.

[5] Ade Vera Yantika Dkk., "Mendidik Generasi Melalui Pemilihan Pasangan: Kriteria Suami Yang Ideal Dalam Perspektif Islam," *Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi* 11, No. 4 (2024), hlm. 33.

perkawinan, tekanan psikologis, serta munculnya beban sosial akibat perbedaan pandangan dengan keluarga.[6] Di sisi lain, perselisihan antara wali dan calon mempelai perempuan berpotensi memunculkan konflik yang berkepanjangan sehingga mengganggu keharmonisan keluarga.[7]

Dari aspek hukum, meningkatnya pengajuan *wali 'adal* menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada lembaga peradilan untuk menyelesaikan persoalan keluarga yang sebelumnya diselesaikan melalui musyawarah.[8] Keadaan tersebut mencerminkan adanya perubahan pola penyelesaian konflik sekaligus menjadi indikator perlunya pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, fenomena pengajuan *wali 'adal* di Kecamatan Praya Timur menjadi isu yang penting dan relevan untuk diteliti karena tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif dalam hukum perkawinan Islam, tetapi juga bersentuhan dengan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Pengajuan *wali 'adal* menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dan cara pandang antara wali dan calon mempelai perempuan dalam menentukan pasangan hidup, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun pemahaman keagamaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Imron Hadi, "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Selong Dalam Memutuskan Perkara Wali 'Aḍal Karena Faktor Adat (Studi Atas Putusan No. 1104/Pdt. P/2022/Pa. Sel)," *Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Iain Mataram* 16, No. 1 (2024), hlm. 21.

[7] Mishbachul Mujib Dkk., "Penyelesaian Sengketa Wali Adhol Dengan Mediasi Non-Litigasi Oleh Pegawai Pencatatan Nikah Di Kua Kedu," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 2 (2025), hlm. 10.

[8] Ahmad Taufiqurrohman Dan Ahmad Arfi Ahsani, "Penetapan Wali Â€˜ ADAL Di Pengadilan Agama Ponorogo Karena Masalah Hitungan Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *At Tujjar* 10, No. 2 (2022), hlm. 29.

Kondisi ini menjadikan perkara *wali 'adal* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan hukum, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang mencerminkan dinamika hubungan keluarga, perubahan nilai dalam masyarakat, serta pergeseran pola otoritas dalam pengambilan keputusan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pengajuan *wali 'adal* , memahami pertimbangan yang digunakan wali dalam menolak perkawinan, serta mengkaji bagaimana proses penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Penelitian ini juga berupaya menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan keluarga dan implikasinya terhadap pelaksanaan hukum keluarga Islam di tingkat masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena *wali 'adal* di Praya Timur, sekaligus memperkaya kajian hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan, fungsi perwalian, dan implementasi hukum Islam dalam konteks kehidupan sosial masyarakat kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi pengajuan *wali 'adal* dalam perkawinan di Kecamatan Praya Timur?
2. Bagaimana proses terjadinya *wali 'adal* dalam perkawinan di Kecamatan Praya Timur?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Menganalisis secara mendalam berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengajuan *wali 'adal* dalam perkawinan di Kecamatan Praya Timur, baik yang bersumber dari aspek sosial, ekonomi, budaya, hubungan kekeluargaan, maupun pemahaman keagamaan yang memengaruhi keputusan wali dalam memberikan atau menolak persetujuan terhadap perkawinan calon mempelai perempuan.
 b. Mendeskripsikan secara komprehensif proses terjadinya *wali 'adal* dalam perkawinan di Kecamatan Praya Timur, mulai dari munculnya penolakan wali terhadap rencana perkawinan, dinamika hubungan antara wali dan calon mempelai perempuan, upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hingga ditempuhnya mekanisme hukum melalui pengajuan permohonan *wali 'adal* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Secara Teoritis

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep perwalian dalam perkawinan dan fenomena *wali 'adal* . Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara norma hukum Islam, praktik sosial masyarakat, dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ketertarikan untuk mengkaji isu-isu serupa dalam konteks yang berbeda.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai kedudukan wali dalam perkawinan serta batas-batas kewenangan yang dimilikinya menurut hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagi keluarga dan calon mempelai, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi perbedaan pandangan terkait pilihan pasangan hidup secara lebih bijaksana dan proporsional.

Sementara itu, bagi lembaga peradilan, tokoh agama, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian persoalan perkawinan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor penyebab dan proses terjadinya *wali 'adal* , sehingga dapat mendukung upaya penyelesaian konflik keluarga yang lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga relevan dalam memberikan pemahaman terhadap realitas sosial yang berkaitan dengan praktik perwalian dalam perkawinan di masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian Tri Wahyono, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Baehaqi.[9] Melalui kajian "Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali *'adal* : Studi Kasus

[9] Tri Wahyono dkk., "Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali 'Aḍal: Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2023), hlm. 375–98.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo" memiliki kesamaan dengan penelitian Saiful Amar, Dian Septiandani, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, dan Moh. Thamsir.[10] *Mengkaji "Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penetapan Wali 'adal Menurut Sistem Peradilan Agama*". Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas penyelesaian persoalan wali *'adal* dalam kerangka hukum keluarga Islam dan kelembagaan yang berwenang. Namun, penelitian Tri Wahyono dan rekan-rekannya lebih menitikberatkan pada peran KUA sebagai fasilitator dan mediator, sedangkan penelitian Saiful Amar dan rekan-rekannya berfokus pada kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan wali *'adal* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesamaan fokus mengenai dasar pertimbangan hakim juga ditemukan dalam penelitian Lutfia Khusna Labiba, Muhajir, dan Muhammad Mustahal.[11] Tentang *"Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Perkara Nomor 145/Pdt.P/2024/PA.Pwr tentang Penetapan Wali Adhol"*, serta penelitian Mochamad Mansur.[12] Mengkaji "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *'adal* Atas Penetapan Pengadilan Agama". Kedua penelitian tersebut sama-sama menelaah landasan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *'adal* dan implikasinya terhadap penggunaan wali hakim. Perbedaannya terletak pada titik tekan

[10] Saiful Amar dkk., "Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penetapan Wali 'Aḍal Menurut Sistem Peradilan Agama," *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025), hlm. 11–25.

[11] Lutfia Khusna Labiba Dkk., "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo Dalam Perkara Nomor 145/Pdt. P/2024/PA. Pwr Tentang Penetapan Wali Adhol," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, No. 3 (2025), hlm. 2382–93.

[12] Mochamad Mansur, "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali 'Aḍal Atas Penetapan Pengadilan Agama," Articles, *Justitiable - Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021), hlm. 52–61.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kajian masing-masing, yakni analisis pertimbangan hakim dalam perkara tertentu dan pengkajian dasar hukum beserta akibat penetapan wali *'adal* . Sehingga kelompok penelitian ini lebih banyak berorientasi pada aspek kewenangan, argumentasi hukum, dan penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan.

Kajian mengenai perlindungan hak perempuan dan kemaslahatan dalam perkara wali *'adal* dapat ditemukan dalam penelitian Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin,[13] *"Penetapan Wali 'adal dengan Alasan Tidak Sekufu Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020–2021)"*, Makhmud Purnomo Maulana dan Sholahuddin Fathurrohman,[14] *"Pelaksanaan Penetapan Wali Hakim Akibat Wali 'adal di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus Penetapan Perkara No. 23/Pdt.P/2020/PA.Kdr)*", serta Rahmi Herawati,[15] *"Urgensi Penetapan Wali 'adal Perspektif Maqashid Syari'ah: Studi Penetapan di Pengadilan Agama Tanjung Pati*". Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menilai penetapan wali *'adal* berdasarkan tujuan hukum Islam, terutama perlindungan hak perempuan untuk menikah, pencegahan kemudaratan, dan pencapaian kemaslahatan. Meskipun demikian, fokus analisisnya berbeda. Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin secara khusus mengkaji persoalan ketidaksekufuan calon suami melalui perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

[13] Dwi Mazidah dan Ahmad Izzuddin, "Penetapan Wali 'Aḍal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah," Article, *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023), hlm. 65.

[14] Makhmud Purnomo Maulana Dan Sholahuddin Fathurrohman, "Pelaksanaan Penetapan Wali Hakim Akibat Wali 'Aḍal Di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus Penetapan Perkara No. 23/Pdt. P/2020/Pa. Kdr)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 2 Inpress (2025), hlm. 356–64.

[15] Rahmi Herawati, "Urgensi Penetapan Wali 'Aḍal Perspektif Maqashid Syari'ah: Studi Penetapan di Pengadilan Agama Tanjung Pati," Articles, *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (2025), hlm. 97–107.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jasser Auda. Makhmud Purnomo Maulana dan Sholahuddin Fathurrohman menelaah pelaksanaan penetapan wali hakim dan pertimbangan yang mendasarinya, sedangkan Rahmi Herawati menekankan urgensi penetapan wali *'adal* dalam mewujudkan tujuan hukum Islam.

Kesamaan orientasi terhadap kemaslahatan juga terlihat dalam penelitian Suharto dan Sarkanto,[16] "Penyelesaian Wali *'adal* dalam Perspektif Istishlah: Studi Kasus di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2023". Penelitian tersebut mengkaji mekanisme penyelesaian wali *'adal* melalui tahapan pemeriksaan, pemanggilan wali, mediasi, tabayyun, hingga pelimpahan perkara ke Pengadilan Agama. Persamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada penekanan terhadap perlindungan hak perempuan dan penyelesaian sengketa berdasarkan tujuan hukum Islam. Perbedaannya, Suharto dan Sarkanto menggunakan perspektif istishlah untuk menilai mekanisme penyelesaian, sedangkan penelitian Dwi Ayu Mazidah dan Ahmad Izzuddin menggunakan kerangka *Maqasid al-Syari'ah* untuk menganalisis kemaslahatan penetapan hukum. Secara umum, kelompok penelitian ini menempatkan kemaslahatan sebagai landasan evaluasi terhadap penyelesaian perkara wali *'adal* .

Persoalan adat dan pertimbangan sosial dalam penolakan wali menjadi fokus penelitian Maftuh Hidayatullah, Muhammad Najib Asyrof,

[16] Suharto Suharto dan Sarkanto Sarkanto, "Penyelesaian Wali 'aḍhal dalam Perspektif Istishlah: Studi Kasus di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2023," Articles, *El-Qenon: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025), hlm. 33–40.

dan Krismono,[17] "Putusan Hakim pada Perkara Wali 'Adal karena Tidak Sekufu pada Adat Perkawinan Pamekasan", serta Ahmad Syaiful Ikhwan,[18] "Wali 'Adal Sebab Adat Gelit dalam Pandangan Hakim dan 'Urf". Kedua penelitian tersebut sama-sama mengkaji hubungan antara tradisi masyarakat dan alasan penolakan wali dalam perkawinan. Maftuh Hidayatullah dan rekan-rekannya menyoroti konsep kafā'ah, terutama kesepadanan ekonomi dalam adat perkawinan Pamekasan, serta pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim. Sementara itu, Ahmad Syaiful Ikhwan mengkaji kepercayaan terhadap adat gelit dan kedudukannya berdasarkan konsep 'urf dalam hukum Islam. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan lokal dapat memengaruhi keputusan wali, tetapi penerimaannya sebagai alasan penolakan perkawinan perlu ditinjau berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

Kajian mengenai kondisi sosial dalam perkara wali *'adal* juga terdapat dalam penelitian Halla Nurin Fitria, Malik Ibrahim, dan Dwi Handayani,[19] "Harapan vs Realitas: Studi Wali 'Aḍal di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Sosiologi Hukum Islam". Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Maftuh Hidayatullah dan rekan-rekannya karena sama-sama memperhatikan keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial. Akan tetapi, Halla Nurin Fitria dan rekan-rekannya lebih menitikberatkan pada faktor sosiologis yang menjadi

[17] Maftuh Hidayatullah Dan Muhammad Najib Asyrof, "Putusan Hakim Pada Perkara Wali 'ADAL Karena Tidak Sekufu Pada Adat Perkawinan Pamekasan," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 5, No. 1 (2023), hlm. 33–44.

[18] Ahmad Ikhwan, "Wali 'Aḍal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan Urf'," Article, *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021), hlm. 746.

[19] Halla Nurin Fitria Dkk., "Harapan Vs Realitas: Studi Wali 'Aḍal Di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Sosiologi Hukum Islam," Articles, *Al-Iqro': Journal Of Islamic Studies* 2, No. 1 (2025), hlm. 31–50.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sedangkan penelitian Maftuh Hidayatullah dan rekan-rekannya secara khusus menghubungkan adat perkawinan dengan pemahaman tentang kesekufuan. Adapun penelitian Ahmad Syaiful Ikhwan menempatkan kepercayaan adat sebagai objek analisis berdasarkan perspektif 'urf. Dengan demikian, ketiga penelitian tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa penolakan wali tidak selalu dapat dipahami hanya melalui ketentuan normatif, tetapi juga perlu dikaji dalam konteks budaya dan kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian Wardatussoleha dan Abdul Haris,[20] "Fenomena Peningkatan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing", memiliki kesamaan dengan penelitian Tri Wahyono, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Baehaqi serta penelitian Suharto dan Sarkanto dalam hal perhatian terhadap peran KUA dalam persoalan perwalian dan penyelesaian kendala perkawinan. Ketiga penelitian tersebut sama-sama mengkaji aspek kelembagaan dan prosedur penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan wali *'adal* . Namun, fokusnya berbeda. Wardatussoleha dan Abdul Haris membahas peningkatan penggunaan wali hakim dengan memperhatikan beragam penyebab, seperti tidak adanya wali nasab, wali yang tidak diketahui keberadaannya, wali non-Muslim, dan penolakan wali. Tri Wahyono dan rekan-rekannya menitikberatkan peran KUA sebagai fasilitator dan mediator, sedangkan Suharto dan Sarkanto mengkaji tahapan penyelesaian berdasarkan perspektif istishlah. Kesamaan tersebut memperlihatkan pentingnya peran KUA dalam membantu masyarakat

[20] Wardatussoleha Wardatussoleha Dan Abdul Haris, "Fenomena Peningkatan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing," *Sakina: Journal Of Family Studies* 7, No. 1 (2023), hlm. 163–77.

menghadapi persoalan perwalian, meskipun kewenangan penetapan wali *'adal* berada pada Pengadilan Agama.

E. Kerangka Teori

1. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf merupakan salah satu tokoh sosiologi yang mengembangkan teori konflik untuk menjelaskan dinamika hubungan sosial dalam masyarakat. Menurut Dahrendorf, kehidupan sosial tidak hanya dibentuk oleh kesepakatan nilai dan keteraturan, tetapi juga oleh pertentangan yang muncul akibat perbedaan kepentingan dan ketimpangan distribusi otoritas. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan suatu struktur yang di dalamnya terdapat berbagai posisi sosial dengan kewenangan dan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Perbedaan tersebut memungkinkan munculnya ketegangan, terutama ketika pihak yang memiliki otoritas berusaha mempertahankan kewenangannya, sedangkan pihak lain menghendaki ruang yang lebih besar untuk menentukan tindakan dan keputusannya. Dengan demikian, konflik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat perselisihan antarindividu, tetapi juga perlu dilihat sebagai konsekuensi dari susunan hubungan kekuasaan yang membentuk kehidupan sosial.

Dalam bukunya *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Dahrendorf menempatkan otoritas sebagai salah satu unsur penting dalam memahami terbentuknya konflik sosial. Menurutnya, hubungan sosial dalam suatu organisasi atau struktur masyarakat dapat memperlihatkan pembagian posisi antara pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah dan pihak yang berada dalam posisi menerima atau menjalankan perintah tersebut. Perbedaan posisi

ini membentuk hubungan dominasi dan subordinasi yang berpotensi melahirkan pertentangan kepentingan. Konflik, dalam kerangka tersebut, tidak selalu muncul karena perbedaan ekonomi atau kepemilikan sumber daya, tetapi juga dapat timbul dari perbedaan kewenangan dalam menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan pihak lain. Oleh karena itu, analisis konflik perlu memperhatikan siapa yang memiliki otoritas, bagaimana otoritas tersebut dijalankan, serta bagaimana pihak-pihak yang terlibat merespons pembagian kewenangan tersebut.

Salah satu gagasan utama Dahrendorf adalah bahwa otoritas melekat pada posisi sosial tertentu, bukan semata-mata pada karakter pribadi seseorang. Artinya, seseorang dapat mempunyai kewenangan karena kedudukannya dalam suatu struktur sosial, sedangkan orang lain memiliki ruang pengambilan keputusan yang lebih terbatas karena menempati posisi yang berbeda. Dalam keluarga, misalnya, kedudukan orang tua dapat disertai kewenangan untuk mengarahkan keputusan anak, termasuk dalam persoalan yang dipandang penting bagi kehidupan keluarga. Akan tetapi, kewenangan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika keputusan yang diambil oleh orang tua tidak sejalan dengan kehendak anak yang telah memiliki pandangan dan pilihan sendiri. Apabila perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah, hubungan keluarga yang semula ditandai oleh ikatan emosional dapat berkembang menjadi hubungan yang diwarnai pertentangan kepentingan.

Dahrendorf juga menjelaskan bahwa konflik berkaitan dengan keberadaan kepentingan yang berbeda di antara pihak-pihak yang menempati posisi otoritas dan pihak yang berada di bawah otoritas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tersebut. Dalam struktur sosial, kepentingan tersebut tidak selalu disampaikan secara terbuka sejak awal. Pada keadaan tertentu, pertentangan dapat bermula dari perbedaan pandangan yang belum dianggap sebagai konflik, kemudian berkembang ketika masing-masing pihak berusaha mempertahankan keputusannya. Pihak yang memiliki otoritas dapat berupaya menjaga kewenangan dan kedudukannya, sementara pihak yang berada dalam posisi kurang berkuasa dapat berusaha memperoleh pengakuan terhadap kehendak serta haknya. Ketika kedua kepentingan tersebut sulit dipertemukan, hubungan sosial berpotensi mengalami ketegangan yang lebih serius. Oleh sebab itu, konflik perlu dipahami sebagai proses yang berkembang melalui interaksi sosial, bukan hanya sebagai peristiwa yang muncul secara tiba-tiba.[21]

Konflik juga memiliki hubungan dengan perubahan sosial. Pertentangan dapat memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan yang sebelumnya diterima sebagai sesuatu yang wajar. Ketika pihak yang berada pada posisi kurang berkuasa mulai mempertanyakan keputusan atau batas kewenangan pihak yang dominan, hubungan sosial yang telah berlangsung dapat mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa penyesuaian pola komunikasi, perundingan ulang mengenai kewenangan, perubahan aturan, ataupun penyelesaian melalui lembaga yang mempunyai otoritas formal. Sehingga konflik tidak selalu berakhir pada perpecahan, tetapi dapat membuka ruang bagi peninjauan kembali hubungan sosial dan pembentukan pola interaksi yang berbeda.

[21] R. Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Stanford University Press, 1959).

Meskipun demikian, perubahan yang muncul dari konflik tidak secara otomatis menghasilkan hubungan yang lebih adil atau harmonis. Hasilnya tetap bergantung pada cara konflik dikelola, kedudukan masing-masing pihak, dan mekanisme penyelesaian yang tersedia.

Teori konflik Dahrendorf ini relevan digunakan untuk memahami hubungan antara otoritas keluarga dan hak calon mempelai perempuan dalam persoalan *wali 'adal* . Dalam hukum perkawinan Islam, wali nasab mempunyai kedudukan dan kewenangan dalam pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, calon mempelai perempuan mempunyai kepentingan dan kehendak untuk menentukan pasangan hidup serta melangsungkan perkawinan berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku. Kedua aspek tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Kewenangan wali tidak dapat langsung disamakan dengan dominasi yang sewenang-wenang, sebab pelaksanaannya juga terikat oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Namun, persoalan dapat muncul ketika kewenangan tersebut digunakan untuk menolak perkawinan atas alasan yang tidak dapat dibenarkan atau ketika perbedaan pandangan antara wali dan calon mempelai perempuan tidak menemukan penyelesaian.

Penerapan teori konflik dalam penelitian ini juga membantu membedakan antara penyebab awal perselisihan dan proses berkembangnya konflik. Penyebab awal dapat berupa perbedaan pandangan tentang calon pasangan, status sosial, kemampuan ekonomi, latar belakang keluarga, atau pemenuhan *pisuke*. Selanjutnya, konflik dapat berkembang melalui tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penyampaian keinginan untuk menikah, munculnya penolakan wali, upaya mempertahankan pendirian masing-masing pihak, meningkatnya

ketegangan dalam keluarga, hingga kegagalan musyawarah. Apabila berbagai upaya penyelesaian tidak menghasilkan kesepakatan dan wali tetap menolak tanpa alasan yang dibenarkan menurut ketentuan hukum, calon mempelai perempuan dapat menempuh mekanisme hukum melalui pengajuan permohonan penetapan *wali 'adal* ke Pengadilan Agama. Rangkaian tersebut memungkinkan peneliti memahami bahwa pengajuan perkara tidak selalu muncul sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan dapat menjadi tahap akhir dari konflik yang berkembang dalam hubungan keluarga. Tahapan ini tetap perlu diverifikasi melalui data empiris dari setiap kasus yang diteliti.

Teori Dahrendorf dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana konflik keluarga berpindah dari ranah informal ke ranah hukum formal. Pada tahap awal, perselisihan biasanya berlangsung dalam lingkup keluarga dan dapat diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, atau keterlibatan pihak ketiga yang dipercaya. Ketika mekanisme tersebut tidak berhasil, persoalan dapat memasuki ruang kelembagaan yang memiliki kewenangan hukum untuk memeriksa dan menyelesaikannya. Pengajuan *wali 'adal* ke Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai upaya memperoleh penyelesaian formal ketika kehendak calon mempelai perempuan tidak dapat dipertemukan dengan sikap wali. Dari sudut pandang sosiologis, proses tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan dalam keluarga tidak sepenuhnya terpisah dari sistem hukum yang lebih luas. Hukum formal dapat menjadi sarana untuk menilai apakah penolakan wali memiliki dasar yang dapat dibenarkan serta memberikan jalan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Meskipun penyelesaian melalui pengadilan tidak selalu menghilangkan seluruh persoalan sosial yang mendasari konflik. Penetapan *wali 'adal* dapat memberikan kepastian hukum bagi calon mempelai perempuan untuk melanjutkan proses perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi hubungan emosional antara anak dan wali belum tentu pulih secara langsung. Perselisihan mengenai *pisuke*, kehormatan keluarga, pilihan pasangan, atau perbedaan pandangan yang telah berlangsung sebelumnya dapat tetap memengaruhi hubungan keluarga setelah perkara selesai. Oleh karena itu, analisis menggunakan teori konflik tidak hanya diarahkan untuk menjelaskan penyebab dan tahapan munculnya perselisihan, tetapi juga untuk memahami dampak konflik terhadap hubungan sosial keluarga. Aspek ini penting agar *wali 'adal* tidak hanya dipandang sebagai persoalan prosedural dalam hukum perkawinan, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang dapat memengaruhi hubungan antara individu, keluarga, adat, dan lembaga hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, teori konflik Ralf Dahrendorf digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka analisis untuk memahami keterkaitan antara distribusi otoritas, perbedaan kepentingan, penggunaan kewenangan, dan perkembangan konflik dalam pengajuan *wali 'adal* di Kecamatan Praya Timur. Teori ini membantu menjelaskan mengapa penolakan wali dapat berkembang menjadi perselisihan, bagaimana tuntutan *pisuke* dapat berperan dalam dinamika konflik pada kasus tertentu, serta mengapa penyelesaian informal terkadang berlanjut ke jalur hukum. Melalui kerangka ini, penelitian diarahkan untuk mengungkap proses sosial yang mendahului pengajuan *wali 'adal* , termasuk bagaimana calon mempelai perempuan

merespons kewenangan wali dan bagaimana keluarga mengelola perbedaan pandangan mengenai perkawinan. Sehingga teori konflik Dahrendorf tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi adanya pertentangan, tetapi juga untuk menganalisis hubungan struktural yang melatarbelakangi muncul dan berkembangnya konflik tersebut.

2. Teori Maqasid al-Syari'ah

Maqasid al-Syari'ah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui pemberlakuan syariat. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa ketentuan hukum Islam tidak hanya mengatur perbuatan manusia, tetapi juga memiliki tujuan untuk memelihara kepentingan mendasar, menghindarkan manusia dari kerugian, dan menciptakan kehidupan yang baik. Sehingga pemahaman terhadap hukum Islam perlu memperhatikan ketentuan normatif sekaligus tujuan yang melandasi penerapannya. Pendekatan ini memungkinkan suatu persoalan hukum dikaji dengan mempertimbangkan hubungan antara aturan, kondisi sosial, hak para pihak, serta akibat yang muncul dari pelaksanaan suatu ketentuan.

Dalam perkembangan ilmu usul fikih, pembahasan mengenai tujuan syariat memperoleh perhatian penting melalui pemikiran Imam al-Ghazali yang menjelaskan bahwa kemaslahatan dalam syariat berkaitan dengan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*),

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).[22] Kelima unsur tersebut menjadi dasar untuk memahami berbagai ketentuan hukum yang bertujuan menjaga keberlangsungan dan kualitas kehidupan manusia. Menurut kerangka ini, kemaslahatan tidak semata-mata diukur dari keuntungan yang bersifat material atau manfaat sesaat, tetapi juga dari terpeliharanya kepentingan mendasar yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara layak.

Berdasarkan pemahaman tersebut, Maqasid al-Syari'ah dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah suatu tindakan, kebijakan, atau penyelesaian perkara sejalan dengan tujuan hukum Islam. Penilaian ini tidak hanya memperhatikan terpenuhinya ketentuan formal, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan manusia dan pencegahan kemudaratan. Dalam persoalan hukum keluarga, kerangka tersebut relevan untuk menelaah bagaimana kewenangan, hak, dan kewajiban setiap pihak dijalankan serta apakah pelaksanaannya mendukung pembentukan hubungan keluarga yang baik dan berkeadilan.

Salah satu landasan penting dalam kajian Maqasid al-Syari'ah adalah pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Kelima unsur ini dapat digunakan untuk menganalisis suatu persoalan hukum sesuai dengan konteks dan fakta yang ditemukan.

a. Pemeliharaan agama (*hifz al-din*) berkaitan dengan perlindungan terhadap keberagamaan dan pelaksanaan ajaran Islam. Dalam

[22] Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, taḥqīq Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Syāfī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 174–175.

persoalan hukum keluarga, unsur ini dapat digunakan untuk menelaah kesesuaian tindakan para pihak dengan prinsip dan ketentuan hukum perkawinan Islam. Pelaksanaan kewenangan wali, misalnya, perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab yang sesuai dengan syariat, bukan semata-mata sebagai bentuk kekuasaan yang tidak dapat dipertanyakan. Pada saat yang sama, kehendak calon mempelai juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan perkawinan yang berlaku.

b. Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) berkaitan dengan perlindungan kehidupan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia. Dalam penelitian hukum keluarga, dimensi ini dapat digunakan untuk mengkaji akibat suatu konflik terhadap kondisi fisik maupun psikologis pihak yang terlibat. Apabila perselisihan mengenai perkawinan menimbulkan tekanan emosional yang berkepanjangan, pengalaman tersebut dapat dianalisis sebagai persoalan kesejahteraan yang perlu diperhatikan. Namun, kesimpulan mengenai dampak psikologis harus didasarkan pada keterangan informan atau bukti empiris, bukan sekadar dugaan peneliti.
c. Pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) berkaitan dengan perlindungan kemampuan manusia untuk berpikir, memahami, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Dalam hubungan keluarga, unsur ini dapat dikaitkan dengan pentingnya pertimbangan yang rasional, komunikasi terbuka, dan musyawarah sebelum keputusan perkawinan ditetapkan. Perbedaan pandangan antara wali dan calon mempelai perempuan perlu diselesaikan melalui pertukaran alasan yang dapat dipahami, bukan melalui tekanan yang menutup ruang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dialog. Sehingga keputusan yang berkaitan dengan perkawinan dapat dipertimbangkan berdasarkan keadaan dan kepentingan para pihak.

d. Pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) berhubungan dengan perlindungan keberlangsungan keturunan dan pembentukan kehidupan keluarga yang bertanggung jawab. Unsur ini memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan perkawinan karena perkawinan merupakan salah satu jalan yang diatur syariat untuk membentuk keluarga. Namun, pemeliharaan keturunan tidak dapat dimaknai sebagai tuntutan agar setiap perkawinan segera dilangsungkan tanpa mempertimbangkan persyaratan hukum, kesiapan calon pasangan, dan keadaan yang melatarbelakanginya. Sebaliknya, tujuan tersebut perlu dipahami dalam kaitannya dengan pembentukan keluarga yang dapat menjalankan tanggung jawab serta menjaga hak dan kepentingan anggotanya.
e. Pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) berkaitan dengan perlindungan kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Dalam persoalan perkawinan, unsur ini dapat digunakan untuk menelaah tuntutan ekonomi yang muncul selama proses menuju perkawinan. Penilaian terhadap tuntutan tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban, cara penetapannya, kesepakatan antarkeluarga, dan akibat yang ditimbulkan. Tuntutan yang disepakati secara wajar tidak dapat langsung dianggap bertentangan dengan kemaslahatan. Sebaliknya, apabila tuntutan tertentu menimbulkan beban yang tidak proporsional atau digunakan untuk memaksakan kehendak, keadaan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan fakta yang ditemukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kelima unsur tersebut tidak selalu berdiri sendiri dalam suatu persoalan. Konflik perkawinan, misalnya, dapat berkaitan sekaligus dengan kehormatan, kondisi psikologis, hubungan keluarga, dan kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan Maqasid al-Syari'ah perlu dilakukan secara kontekstual dengan menentukan unsur yang paling relevan terhadap kasus yang dikaji. Dengan cara ini, analisis tidak berhenti pada penyebutan lima unsur pokok, tetapi menjelaskan hubungan konkret antara unsur tersebut dan persoalan hukum yang terjadi.

Perkawinan dalam hukum Islam memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral. Perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan yang diakui oleh hukum, tetapi juga diharapkan membentuk keluarga yang mampu menjalankan tanggung jawab, memelihara hubungan baik, dan memenuhi hak para anggotanya. Oleh karena itu, ketentuan perkawinan perlu dipahami dengan memperhatikan kepentingan calon mempelai, kedudukan wali, persyaratan hukum, serta tujuan pembentukan keluarga.

Dalam pelaksanaannya, wali nasab mempunyai kedudukan penting sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari batasan dan tanggung jawab hukum. Persoalan dapat timbul ketika wali menolak perkawinan berdasarkan alasan yang tidak dapat dibenarkan atau mempertahankan tuntutan tertentu tanpa mempertimbangkan hak dan keadaan calon mempelai perempuan. Dalam situasi tersebut, Maqasid al-Syari'ah dapat digunakan untuk menilai apakah penggunaan kewenangan wali tetap sejalan dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tujuan perlindungan kemaslahatan atau justru menimbulkan kesulitan yang tidak proporsional.

Meskipun demikian, penolakan wali tidak dapat secara otomatis dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan syariat. Wali dapat memiliki pertimbangan mengenai kesiapan calon pasangan, tanggung jawab, keselamatan, atau keadaan lain yang relevan. Pertimbangan tersebut perlu diperiksa secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum. Analisis kemaslahatan harus memperhatikan kepentingan calon mempelai sekaligus alasan wali, sehingga penilaian tidak hanya didasarkan pada satu sudut pandang.

Sehingga Maqasid al-Syari'ah memberikan dasar untuk memahami hukum perkawinan secara menyeluruh. Kerangka ini memungkinkan peneliti menilai hubungan antara aturan, kewenangan, hak, dan akibat sosial dari suatu keputusan. Dalam perkara *wali 'adal* , pendekatan tersebut penting untuk mengkaji apakah penolakan wali memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana mekanisme hukum dapat memberikan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian mengenai pengajuan *wali 'adal* dalam perkawinan masyarkat sasak di Kecamatan Praya Timur, Maqasid al-Syari'ah digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami hubungan antara tradisi perkawinan masyarakat Sasak, kewenangan wali nasab, dan perlindungan kemaslahatan calon mempelai perempuan. Proses perundingan adat yang dapat berkaitan dengan penghormatan, kesungguhan, dan penerimaan antarkeluarga. Namun, pelaksanaan dan pemaknaannya dapat berbeda sesuai dengan keadaan

sosial, kebiasaan keluarga, serta kemampuan ekonomi pihak-pihak yang terlibat.

Aspek *hifz al-nasl* dapat digunakan untuk menelaah keterkaitan antara hambatan perkawinan dan kesempatan calon mempelai membentuk keluarga yang sah serta bertanggung jawab. Sementara itu, *hifz al-nafs* dapat digunakan apabila data lapangan menunjukkan adanya tekanan psikologis, konflik berkepanjangan, atau gangguan kesejahteraan akibat perselisihan. Aspek *hifz al-mal* relevan untuk menganalisis proporsionalitas tuntutan *pisuke* dan dampaknya terhadap kemampuan ekonomi keluarga. Adapun *hifz al-din* dapat digunakan untuk mengkaji kesesuaian tindakan para pihak dengan prinsip dan ketentuan perkawinan Islam, sedangkan *hifz al-'aql* dapat membantu menelaah pentingnya komunikasi, pertimbangan rasional, dan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab.

Penerapan kelima unsur tersebut harus didasarkan pada relevansi masing-masing dengan fakta kasus. Peneliti tidak perlu memaksakan seluruh unsur sebagai penyebab dalam setiap perkara *wali 'adal* . Apabila suatu kasus terutama berkaitan dengan tuntutan ekonomi, misalnya, analisis dapat lebih menekankan pemeliharaan harta dan hubungan unsur tersebut dengan kemaslahatan keluarga. Apabila persoalan lebih berkaitan dengan tekanan emosional dan hubungan orang tua-anak, perhatian dapat diarahkan pada kesejahteraan jiwa serta dampak sosial yang ditemukan. Pendekatan ini membantu menghasilkan analisis yang sesuai dengan keadaan lapangan, bukan sekadar penerapan konsep secara abstrak.

Pengajuan *wali 'adal* ke Pengadilan Agama merupakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan persoalan ketika wali nasab

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menolak menikahkan calon mempelai perempuan. Dalam perspektif kemaslahatan, mekanisme tersebut dapat memberikan jalan penyelesaian ketika musyawarah keluarga tidak menghasilkan kesepakatan. Melalui pemeriksaan hukum, alasan penolakan wali dapat dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga penyelesaian tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak salah satu pihak.

Penyelesaian hukum juga perlu dipahami bersama kemungkinan pemulihan hubungan keluarga. Penetapan hukum dapat memberikan kepastian mengenai status penolakan wali, tetapi belum tentu menghilangkan perselisihan yang berkaitan dengan kehormatan keluarga, tuntutan adat, atau perbedaan pandangan. Oleh karena itu, komunikasi dan musyawarah yang tidak memaksakan kehendak tetap dapat dipertimbangkan untuk menjaga hubungan sosial, sepanjang tidak menghalangi hak para pihak untuk menempuh mekanisme hukum yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, Maqasid al-Syari'ah digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis fenomena pengajuan *wali 'adal* dalam perkawinan masyarkat sasak di Kecamatan Praya Timur dengan memperhatikan perlindungan hak calon mempelai perempuan, kewenangan wali nasab, dampak tuntutan adat, dan penyelesaian konflik keluarga. Kerangka ini membantu menjelaskan hubungan antara praktik sosial dan tujuan hukum Islam berdasarkan data empiris yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menilai persoalan dari aspek prosedural, tetapi juga mengkaji apakah pelaksanaan kewenangan dan tradisi dalam kasus yang diteliti mendukung kemaslahatan atau menimbulkan kerugian yang dapat dihindari. Kesimpulan akhirnya harus tetap mempertimbangkan

ketentuan syariat, peraturan perundang-undangan, keadaan para pihak, serta bukti yang ditemukan di lapangan.

F. Metode Penelitian

Secara etimologis, istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos, yang terbentuk dari gabungan kata meta yang bermakna melalui atau mengikuti, serta hodos yang berarti jalan, arah, atau cara yang ditempuh. Dalam pandangan Klaus Buhr, metode dipahami sebagai suatu cara bertindak yang dilakukan berdasarkan aturan dan sistem tertentu agar suatu kegiatan dapat berjalan secara terarah dan menghasilkan tujuan yang maksimal. Dalam pengertian yang lebih luas, metode juga berkaitan dengan pola berpikir yang tersusun secara sistematis sesuai kaidah tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Peter R. Senn menjelaskan bahwa metode merupakan prosedur atau tata cara untuk memperoleh pengetahuan melalui langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan terencana.[23]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus (*field research*). Penelitian kualitatif[24] digunakan untuk

[23]Umar Hamdan Nasution dan Listya Devi Junaidi, *Metode penelitian* (Serasi Media Teknologi, 2024), hlm 11.

[24] Fitria Widiyani Roosinda dkk., *Metode penelitian kualitatif* (Zahir Publishing, 2021), hlm. 6-7. Dalam buku tersebut ada salah satu tokoh bernama John W. Creswell dikenal sebagai profesor di bidang kedokteran keluarga sekaligus wakil direktur Program Penelitian dan Beasiswa Metode Campuran Michigan di University of Michigan. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Clifton Endowed Professor Chair di University of Nebraska-Lincoln, memimpin pusat penelitian metode campuran, mendirikan jurnal Journal of Mixed Methods Research, serta berperan sebagai konsultan bagi Administrasi Veteran. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami berbagai persoalan manusia maupun fenomena sosial dengan cara membangun gambaran yang menyeluruh dan mendalam. Hasil penelitian tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang tersusun

memahami secara mendalam fenomena pengajuan *wali 'adal* dalam perkawinan yang terjadi di Kecamatan Praya Timur berdasarkan perspektif para pihak yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengajuan *wali 'adal* serta proses yang berlangsung hingga diajukannya permohonan *wali 'adal* .

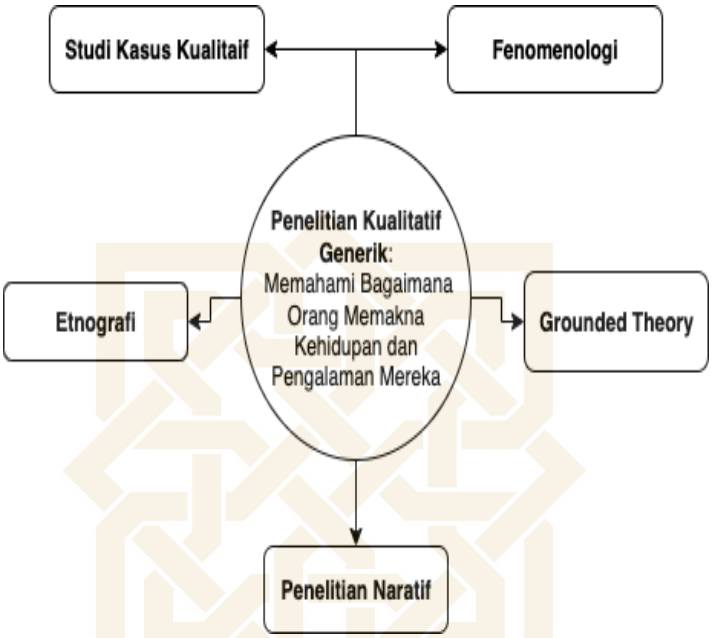
Adapun studi kasus[25] dipilih karena penelitian ini berfokus pada suatu fenomena yang terjadi dalam konteks dan lokasi tertentu, yaitu Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Melalui studi kasus, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai kondisi sosial, budaya, hubungan keluarga, serta praktik perwalian yang melatarbelakangi munculnya pengajuan *wali 'adal* . Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peristiwa yang terjadi, tetapi juga berupaya memahami makna dan dinamika sosial yang membentuk fenomena tersebut dalam kehidupan masyarakat setempat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara sistematis berdasarkan data rinci yang diperoleh dari sumber informasi yang dapat dipercaya.

[25] Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6-7. Dalam buku tersebut mengatakan bahwa studi kasus merupakan pemhaman yang mendalam mengenai alasan suatu fenomena suatu kasus yang terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.

Diagram Alir 1: *Jenis-Jenis Penelitian Kualitatif*[26]



2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis.[27] Deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena

[26] Komang Ayu Henny Achjar dkk., *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 6. Diagram alir tersebut menunjukkan berbagai pendekatan utama dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami pengalaman manusia serta realitas sosial secara mendalam. Pada bagian pusat diagram terdapat *Generic Qualitative Research*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada upaya memahami cara individu memaknai kehidupan dan pengalaman yang mereka alami. Dari pendekatan umum tersebut berkembang lima jenis penelitian kualitatif, yakni Studi Kasus Kualitatif, Fenomenologi, Grounded Theory, Penelitian Naratif, dan Etnografi. Masing-masing pendekatan memiliki karakteristik, fokus kajian, serta metode analisis yang berbeda, tetapi keseluruhannya sama-sama bertujuan menggali makna, pandangan, dan pengalaman manusia secara lebih komprehensif dan mendalam.

[27] Masayu Rosyidah dan Rafiqa Fijra, *Metode penelitian* (Deepublish, 2021), hlm. 6. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan kondisi atau fenomena yang sedang berlangsung pada masa sekarang melalui pengumpulan fakta dari berbagai sumber. Dalam bidang ilmu sosial dan penelitian bisnis, pendekatan ini sering dikaitkan dengan penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peristiwa yang telah terjadi tanpa adanya pengendalian variabel oleh peneliti. Pada penelitian semacam ini, peneliti hanya mengamati serta menjelaskan keadaan yang ditemukan di lapangan, seperti pola perilaku masyarakat,

pengajuan *wali 'adal* yang terjadi di Kecamatan Praya Timur, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta proses yang ditempuh oleh para pihak hingga terjadinya pengajuan *wali 'adal* . Adapun sifat analitis digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara faktor sosial, budaya, keluarga, dan hukum yang memengaruhi terjadinya *wali 'adal* dalam perkawinan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai wali dalam perkawinan diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, penelitian tidak hanya melihat *wali 'adal* sebagai persoalan normatif yang diatur dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya, hubungan keluarga, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan perubahan sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis interaksi antara norma hukum Islam dan realitas sosial yang melatarbelakangi pengajuan *wali 'adal* di Kecamatan Praya Timur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tingkat frekuensi belanja, maupun preferensi individu terhadap suatu hal tertentu. Selain digunakan untuk mendeskripsikan fenomena, penelitian ex post facto juga kerap dimanfaatkan untuk menelusuri faktor penyebab suatu peristiwa meskipun peneliti tidak dapat memanipulasi variabel yang diteliti. Metode yang umum digunakan dalam penelitian deskriptif meliputi survei, pendekatan komparatif, dan korelasional. Berbeda dengan penelitian analitis yang lebih menitikberatkan pada pengkajian kritis terhadap data atau informasi yang telah tersedia untuk menghasilkan suatu evaluasi atau kesimpulan tertentu.

4. Sumber Data

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh berasal dari informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga informan yang dipilih diharapkan mampu memberikan informasi yang mendalam, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan fenomena *Wali 'adal* , seperti perempuan yang pernah mengajukan *Wali 'adal* , wali yang menolak perkawinan, keluarga para pihak, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Timur, serta tokoh masyarakat yang memahami praktik perwalian dalam perkawinan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data ini meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan *wali 'adal* , serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Teknik Pengumpulan Data[28]

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi sosial masyarakat dan lingkungan yang berkaitan dengan praktik perwalian dalam perkawinan di Kecamatan Praya Timur. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai konteks sosial dan budaya yang memengaruhi terjadinya *wali 'adal* .

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam fenomena pengajuan *wali 'adal* . Teknik ini digunakan untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya *wali 'adal* , alasan penolakan wali, serta proses yang ditempuh hingga diajukannya permohonan *wali 'adal* .

[28] *Ibid,* hlm 54. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) Dalam buku tersebut dijelaskan tentang maksud pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan secara terstruktur untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian tertentu. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan kebutuhan penelitian agar mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam proses tersebut, peneliti dituntut untuk menjaga ketepatan serta keabsahan data sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beragam metode pengumpulan data dapat digunakan, namun peneliti harus memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara benar, objektif, dan jujur. Pada era open science, keterbukaan data penelitian menjadi hal yang semakin penting karena hasil penelitian, termasuk data yang digunakan, dapat diakses oleh masyarakat luas. Data terbuka merupakan data yang dapat dimanfaatkan kembali, diolah ulang, dan disebarluaskan untuk kepentingan pendidikan maupun penelitian tanpa banyak pembatasan, kecuali pada aspek tertentu seperti perlindungan identitas subjek penelitian. Kehadiran sistem data terbuka juga memberikan manfaat besar dalam meningkatkan transparansi, memudahkan proses verifikasi, serta mendukung perkembangan produktivitas penelitian ilmiah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti data perkara *wali 'adal* , arsip dari KUA, putusan Pengadilan Agama, foto kegiatan penelitian, serta dokumen lain yang mendukung analisis penelitian.

6. Metode Analisis Data[29]

a. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengorganisasi data sehingga lebih terarah dan relevan dengan tujuan analisis yang akan dilakukan.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi selanjutnya disusun dalam bentuk uraian yang sistematis dan terstruktur agar lebih mudah dipahami. Penyajian ini bertujuan membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam data sehingga mempermudah proses analisis.

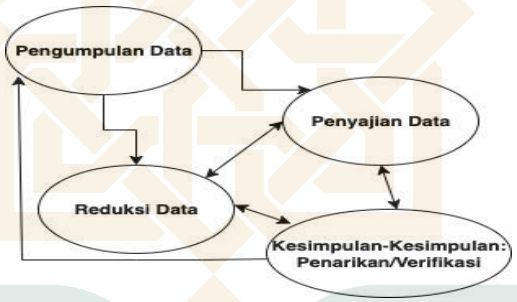
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Miles Matthew B dan Huberman A Michael, *Qualitative data analysis*, (1994), hlm 69. Dalam buku tersebut oleh Mils & Hubermen menjelaskan bahwa analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada bagian tersebut dijelaskan bahwa reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengorganisasi data yang diperoleh di lapangan. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, bagan, atau matriks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir ialah penarikan kesimpulan serta verifikasi, yaitu proses memahami makna data dan memastikan kembali kebenaran temuan penelitian secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, sehingga hasil yang diperoleh bersifat mendalam dan kontekstual.

Diagram Alir 2: *Komponen-Komponen Analisis Data*[30]



G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah Pendahuluan yang memuat landasan awal penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, fokus permasalahan yang akan dikaji, tujuan yang hendak dicapai, serta pendekatan teoritis dan metodologis yang digunakan dalam penelitian. Selain itu juga, bab ini juga

[30] Diagram tersebut menjelaskan hubungan antar komponen model interaktif, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.

memberikan gambaran umum mengenai arah dan ruang lingkup penelitian sehingga memudahkan pembaca memahami keseluruhan isi penelitian.

Bab kedua adalah Landasan Teori dan Tinjauan Umum *wali 'adal hal* yang berisi uraian konseptual dan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian. Pembahasan diawali dengan konsep *wali 'adal* dalam perkawinan yang mencakup pengertian *wali 'aḍal* menurut hukum Islam, dasar hukum *wali 'adal* dalam Al-Qur'an dan hadis, serta ketentuan *wali 'adal* menurut Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dibahas *Wali 'adal* dalam hukum positif, khususnya konsep *wali 'adal* menurut Kompilasi Hukum Islam dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Bab ini juga menguraikan implementasi *wali 'adal* dalam kehidupan masyarakat sebagai dasar untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan.

Bab ketiga Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Kondisi Sosial Masyarakat yang memuat deskripsi mengenai Kecamatan Praya Timur sebagai lokasi penelitian. Pembahasan meliputi gambaran umum wilayah, kondisi sosial dan budaya masyarakat, serta karakteristik kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan praktik perkawinan. Pada bab ini juga dijelaskan pola hubungan keluarga dalam masyarakat, peran orang tua dan wali dalam perkawinan, serta nilai-nilai budaya yang memengaruhi pemilihan pasangan hidup. Selain itu juga, bab ini menguraikan gambaran praktik perwalian dalam perkawinan, termasuk bentuk-bentuk penolakan wali dan fenomena pengajuan *wali 'adal* yang ditemukan di Kecamatan Praya Timur.

Bab keempat Fenomena Pengajuan *wali 'adal* dalam Perkawinan di Kecamatan Praya Timur yang merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil analisis data. Pembahasan difokuskan pada faktor-faktor yang

melatarbelakangi terjadinya pengajuan *wali 'adal* dalam perkawinan di Kecamatan Praya Timur serta proses terjadinya *wali 'adal* yang diawali dari keinginan calon mempelai untuk menikah hingga munculnya penolakan wali. Pada bab ini juga dianalisis berbagai dinamika yang terjadi dalam hubungan antara wali dan calon mempelai perempuan sehingga melahirkan pengajuan *wali 'adal* sebagai upaya penyelesaian permasalahan perkawinan melalui mekanisme yang tersedia.

Bab kelima Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada masyarakat, keluarga, tokoh agama, maupun pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan *Wali 'adal* dalam perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, penelitian ini dapat menyimpulkan intisari yang telah diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama mengenai sebab-sebab munculnya pengajuan *wali 'adal* dalam perkawinan di Kecamatan Praya Timur, penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena tersebut bersumber dari empat kelompok faktor yang saling berkaitan, yakni struktur otoritas patrilineal yang ditopang secara berlapis oleh hukum Islam, hukum negara, dan adat Sasak sekaligus pergeseran fungsi pisuke dari ungkapan penghormatan adat menjadi instrumen penolakan yang tersamarkan dinamika psikologis-relasional berupa kelekatan emosional wali yang belum siap melepas anak perempuannya serta kondisi keagamaan dan administratif di luar kendali wali, seperti perpindahan keyakinan calon mempelai atau status wali sebagai pekerja migran. Ketika keempat faktor tersebut dibaca melalui Teori Konflik Struktural Ralf Dahrendorf, tampak jelas bahwa akar persoalannya bukan terletak pada ketimpangan ekonomi sebagaimana dalam teori konflik kelas, melainkan pada ketimpangan distribusi otoritas di dalam keluarga sebagai *imperatively coordinated association*, di mana wali menempati posisi *superordinate* dan calon mempelai perempuan menempati posisi *subordinate*. Legitimasi berlapis yang menopang otoritas wali inilah yang mempersempit ruang negosiasi di dalam sistem keluarga, sehingga mendorong kepentingan calon mempelai perempuan yang semula bersifat laten

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berubah menjadi kepentingan manifes yang diperjuangkan melalui jalur di luar keluarga, yaitu permohonan ke Pengadilan Agama.

2. Adapun berkenaan dengan rumusan masalah kedua mengenai proses terjadinya *wali 'adal* , penelitian ini menemukan bahwa proses tersebut berlangsung secara bertahap, mulai dari munculnya keinginan menikah pada calon mempelai, disusul penolakan wali yang jarang dinyatakan secara terbuka melainkan melalui penghindaran berulang dan penetapan pisuke yang tidak proporsional, kemudian meningkat menjadi konflik yang lebih nyata, dilanjutkan dengan upaya musyawarah keluarga yang pada banyak kasus tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya bermuara pada pengajuan permohonan penetapan *wali 'adal* ke Pengadilan Agama. Pembacaan atas rangkaian proses ini melalui pendekatan sistem Maqasid al-Syari'ah menunjukkan bahwa penetapan status *wali 'aḍhal* oleh pengadilan bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan wujud konkret perlindungan hak dasar perempuan untuk menikah yang merupakan bagian dari pemaknaan *hifẓ al-nasl* secara kontekstual dan tidak lagi terbatas pada perlindungan garis keturunan semata. Namun, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kemaslahatan yang dicapai melalui jalur hukum formal tersebut cenderung bersifat parsial, karena berhasil menjamin kepastian prosedural tetapi tidak selalu diikuti oleh pulihnya hubungan relasional antara anak perempuan dan wali nasabnya, sehingga tujuan tertinggi perkawinan Islam berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah belum sepenuhnya tercapai hanya dengan penetapan hukum semata.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, disarankan untuk mendorong lahirnya kebijakan daerah yang memberi ruang bagi lembaga adat dan tokoh masyarakat untuk secara berkala mengevaluasi praktik pemberian material perkawinan seperti pisuke, misalnya melalui penetapan kisaran nominal yang wajar berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga ruang penyalahgunaannya sebagai alat penolakan terselubung dapat dipersempit sejak di tingkat komunitas, sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi konflik yang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Pemerintah daerah juga disarankan untuk memperkuat program sosialisasi hak-hak perempuan dalam perkawinan secara lintas sektor, bekerja sama dengan instansi terkait, agar pemahaman masyarakat mengenai batas kewenangan wali dan hak calon mempelai perempuan semakin merata.

2. Bagi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Praya Timur disarankan untuk memperkuat materi bimbingan perkawinan pranikah dengan penjelasan yang lebih rinci mengenai batas syar'i konsep *kafā'āh*, agar tidak lagi ditafsirkan secara meluas hingga mencakup kesetaraan status sosial dan strata keturunan yang tidak memiliki dasar kuat dalam fikih. Materi tersebut idealnya tidak hanya disampaikan kepada calon pengantin, tetapi juga secara khusus menyasar wali nasab, mengingat sebagian penolakan yang teridentifikasi dalam penelitian ini bersumber dari kekeliruan pemahaman mengenai batas *kafā'āh*

yang sah. KUA juga disarankan berperan lebih aktif sebagai fasilitator awal ketika terdapat indikasi penolakan wali yang tidak berdasar syar'i, sehingga persoalan dapat diarahkan pada penyelesaian yang lebih dini sebelum berkembang menjadi permohonan *wali 'aḍhal* ke Pengadilan Agama.

3. Bagi Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Tokoh adat dan tokoh agama di Kecamatan Praya Timur disarankan untuk menginisiasi forum dialog bersama secara berkala guna meninjau ulang praktik-praktik adat perkawinan yang berpotensi disalahgunakan, khususnya terkait nominal pisuke dan pertimbangan strata sosial dalam menentukan kelayakan calon suami. Forum semacam ini penting agar pembaruan yang dihasilkan lahir dari kesadaran internal masyarakat adat sendiri, bukan dipandang sebagai intervensi dari pihak luar yang mengancam identitas budaya Sasak. Tokoh agama juga disarankan untuk lebih tegas menjelaskan kepada wali dan keluarga bahwa penolakan yang tidak memiliki dasar syar'i yang sah bertentangan dengan tujuan syariat dalam melindungi hak perempuan untuk menikah, sekaligus mendorong upaya mediasi dan pemulihan hubungan keluarga pascapenetapan *wali 'adal* , agar penyelesaian yang dicapai tidak berhenti pada aspek legal-formal semata, tetapi juga menyentuh pemulihan relasi batin antara anak perempuan dan keluarganya.

4. Kontribusi bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada konteks Kecamatan Praya Timur dalam rentang waktu tertentu, sehingga masih terbuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk menguji model integratif tiga pertanyaan

yang ditawarkan dalam penelitian ini pada wilayah adat lain yang memiliki struktur kewalian serupa, baik di lingkungan masyarakat Sasak di kabupaten lain maupun pada masyarakat adat berbeda di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperdalam dimensi psikologi keluarga pascapenetapan *wali 'adal*, khususnya mengenai pola pemulihan hubungan antara anak perempuan dan wali nasabnya dalam jangka panjang, mengingat penelitian ini baru menyentuh dimensi tersebut secara terbatas. Selain itu, penelitian lanjutan dapat pula diarahkan pada evaluasi efektivitas kebijakan pembatasan nominal pemberian material adat perkawinan di daerah yang telah menerapkannya, sebagai bahan perbandingan bagi upaya serupa yang direkomendasikan bagi Kecamatan Praya Timur, sehingga kontribusi keilmuan mengenai fenomena *wali 'adal* dapat terus berkembang secara kumulatif dan kontekstual.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2019.

Buku

Al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'Īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Jilid 7. Riyadh: Dār Ṭawq Al-Najāh, (1422), No. 5136.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Ditahkik oleh Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Syāfī. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 174-175.

Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A. Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, dan Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, (2023), hlm. 6.

Asman, Asman, Hani Sholihah, Zuhrah Zuhrah, dkk. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT Sonpedia Publishing, (2023), hlm. 71-72.

Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press, 1959.

Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*, Continuum, New York, (2000), hlm. 46–47.

Isfahani, R., dan S. A. Dawudi. *Mufradāt Alfāẓ al-Qur'ān*. Dar Al-Qalam, (2011), hlm. 547.

Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Diedit oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Jilid 1. Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, (1952), No. 1880.

Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Diedit oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Jilid 2. Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, (1952), No. 2341.

Marx, Karl, dan Friedrich Engels. *Manifesto of the Communist Party*. London: Penguin Classics, (2002), hlm. 219

Manẓūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, (1990), hlm. 15.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. (1994), hlm. 69.

Muljohadi, R. Arif dan M. SH, *Metodologi Penelitian Hukum* (Pt. Samudra Solusi Profesional, 2025), hlm.15.

Nugroho, M, S,. *Kaidah Al-Ḍarar Yuzal Dalam Perlindungan Hak Masyarakat: Studi Kasus Hukum Lingkungan Di Indonesia*, 2025.

Ndraha, Roswitha. *Solusi Disfungsi*. Edisi ke-2. Yayasan Pelikan, (2025), hlm. 12.

Nasution, Umar , Hamdan dan Listya Devi Junaidi, *Metode penelitian* (Serasi Media Teknologi, 2024), hlm 11.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021, hlm. 15.

Rifandhana, dkk,. Raditya Feda Rifandhana, dkk., *Sosiologi Hukum Dalam Praktik Sosial* (CV Rey Media Grafika, 2026), hlm. 1-2.

Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, AA Gde Satia Utama, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing, (2021), hlm. 6-7.

Rosyidah, Masayu, dan Rafiqa Fijra. *Metode Penelitian*. Deepublish, (2021), hlm. 6.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jurnal

Afroo Fakhriyah Annisa, dkk, "Peran Dan Legalitas Wali Hakim Dalam Pernikahan Mualaf: Prespektif Hukum Keluarga Islam," *Maqashid* 8, No. 1 (2025), hlm. 32.

Ahmad, Sibawai, dan Yoga Vandita Lalu. "Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Safi'i Tentang Wali Adhol," *Tafaqquh Учредители: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Mataram Ntb* 7, No. 2 (2024), hlm. 78.

Ahmad Ikhwan. "Wali 'Aḍal Sebab Adat Gelit Dalam Pandangan Hakim dan Urf'," Article, *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 3 (2021), hlm. 746.

Ainia, Maisya Rizqa. "Konsep Wali 'Adal dalam Kasus Penolakan Wali karena Faktor Nasab: Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya." *Mitsaqan Ghalizan* 5, no. 2 (2025): 64–73.

Amar, Saiful, Dian Septiandani, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, dan Moh Thamsir. "Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penetapan Wali ADAL Menurut Sistem Peradilan Agama." *Journal Juridisch* 3, no. 1 (2025), hlm. 11–25.

Aminudin, Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, dan Zulham. "Pengaruh Globalisasi Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam Di Indonesia," Articles, *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 3, No. 2 (2025), hlm. 62-63.

Ansori, Fajrul, dan Isnaini Isnaini. "Studi Komperatif Tentang Penyelesaian Kasus Wali Adal Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki," *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12, No. 2 (2023), hlm. 87.

Asith, Hilma Syifa El. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Wali 'Adal," Articles, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, No. 2 (2020), hlm. 85.

Astari, Lia, dan Nuril Habibi. "Tradisi Pisuke Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah)," *Islamic Law Journal* 1, No. 2 (2023), hlm. 36–45.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Aulia, Maulidya Rahmi. "Tradisi Merariq Dalam Adat Sasak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Parhesia* 2, no. 1 (2024), hlm. 1–15.

Aolia, Wahyu, Ketut Sudiatmaka, dan Dewa Bagus Sanjaya. "Kedudukan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Suku Sasak Lombok Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di Dusun Adat Sade Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023), hlm. 87–95.

Aryati, Risma Ade dkk., "Tunduk dalam Tradisi: Relasi Gender dan Patriarki dalam Praktik Merariq Kodek di Komunitas Sasak," *SOSIETAS* 15, no. 1 (2025), hlm. 1–15.

Badawi, Muhammad Asyari, dan Masrokhin., "Wakalah Wali Dalam Pemenuhan Syarat Wali Nikah Perspektif Maslahah Mursalah," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, No. 5 (2025), hlm. 829.

Baharudin Baharudin, "Implementasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adal untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0055/Pdt. P/2019/PA.Mt)," *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020), hlm. 186–93.

Beta, H,U,T dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023), hlm. 1090–108.

Chaliza, Olifa, dan Witia Oktaviani. "Kriteria Memilih Pasangan Ideal Di Era Digital: Perspektif Gen Z," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 4 (2025), hlm. 495-496.

Damayanti, Elvira, Divani 'Aina Nurlita, dan Daffa Arjuna Arya Putra. "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025), hlm. 106

Darmawan, Elang, dkk., "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya," *Krtha Bhayangkara* 15, No. 2 (2021), hlm. 177-196.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Darma, dkk. "Relationship of religion and culture," *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 1 (2021), hlm. 149–62.

Daud, Fathonah K., dan Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif," Jurnal *Akademika* 15, no. 2 (2021), hlm. 544.

Diniya, Wakana, Zulfahmi Alwi, and A. Intan Cahyani, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023), hlm. 33.

El Asith, Hilma Syifa. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Wali 'ADAL." *Jurnal Al-Hakim* 2, no. 2 (2020): 85–97.

Effendi, Masitah, Ananda Kurnia Wulan Fitri, Qurrota A'yun, dan Muhammad Ilham Saifullah.. "Stigma Virginitas Terhadap Preferensi Memilih Pasangan Hidup Di Kalangan Gen Z Surabaya". *Sosiologi Islam* 7 (1), (2024), ehlm. 95-113.

Fahrurrozi, dan Nurhandini Hidayatus Shalihah. "Adaptasi Sosial Keagamaan: Analisis Budaya Pisuke dalam Pernikahan Masyarakat Suku Sasak di Lombok," Articles, *Al-Wasilah: Jurnal Studi Agama Islam* 1, no. 2 (2026), hlm. 66–74,

Fadhilah, N., F, "Komparasi Hukum Ijab Qobul Yang Diwakilkan Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," : *Jurnal Ilmiah Nusantara:*, Vol 2. No. 6. (2025), hlm. 1499.

Fajri, Khoirul. "Penetapan Wali Adhol dalam Pernikahan (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan KHI)." *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (2022), hlm. 15.

Fauziyah, Ulfiyatul, Ihda Shofiyatun Nisa', dan Yuli Roisotul A. "Tinjauan Maqasid al-Syari'ah terhadap Penetapan Permohonan Wali ADAL di Pengadilan Agama Lamongan (Studi terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)." *Jaksya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021), hlm. 151.

Gusti, Hyang Kinasih. "Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, No. 5 (2024), hlm. 42.

Hadi, Imron. "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Selong dalam Memutuskan Perkara Wali ADAL karena Faktor Adat (Studi atas Putusan No. 1104/Pdt. P/2022/PA. Sel)." *Al-IHKAM* 16, no. 1 (2024): 21–52.

Haq, Arinil. "Kedudukan dan Peran Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Istinbath* 1, no. 4 (2024): 151–159.

Hariati, Sri. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Agama," Penelitian Dan Pengabdian, *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025), hlm. 75-76.

Harun, Muhammad Safwan, Afifhadi Marjohan, dan Zainuddin Syarif. "Prinsip Ḥifẓ al-Nasl dan Ḥifẓ al-'Irḍ..." *Jurnal Syariah* 33, no. 3 (2025), hlm. 329–360.

Hasana, Fatihah. "Hak IjbarWali Nikah Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Empat Mazhab," *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 1, No. 1) (2024), hlm. 22.

Haslan, dkk. "Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya merariq pada masyarakat Suku Sasak," *Civicus* 9, no. 2 (2022), hlm. 15–23.

Herawati, Rahmi. "Urgensi Penetapan Wali ADAL Perspektif Maqashid Syari'ah: Studi Penetapan di Pengadilan Agama Tanjung Pati." *Al Muhkam* 1, no. 2 (2025): 97–107.

Hidayat, Yayat, dan Indah Prasetya Ningrum. "Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Karena Wali ADAL Dalam Penetapan Pengadilan Agama Kuningan No. 311/Pdt P/2022/Pa. Kng:(Studi Perspektif Fiqih Muqoronah)," *Al-Mashalih (Journal Of Islamic Law)* 5, No. 01 (2024), hlm. 40.

Hidayatullah, Maftuh, dan Muhammad Najib Asyrof. "Putusan Hakim pada Perkara Wali 'ADAL karena Tidak Sekufu pada Adat Perkawinan Pamekasan." *Al-Mawarid* 5, no. 1 (2023): 33–44.

Hilmi, Muhammad. “Penyelesaian Problematika Wali Mafqud,” *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (2023), hlm. 73–84.

Huzaini Huzaini dan Rachmat Panca Putera, “Resolusi Konflik Sosial dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Sosiologi dan Antropologi,” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 3 (2023), hlm. 271–80.

Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang â€“Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), hlm. 172–81.

Inayatillah, Revi. “Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, No. 1 (2024), hlm. 87.

Ince Aprianti, St. Hadijah Wahid, dan Resky Wahyuni. “Implementasi Hukum Islam Dalam Keputusan Pengadilan Agama Dalam Konteks Sosial Budaya,” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, No. 1 (2024), hlm. 69.

Isabella, R Dan Muhamad Romdoni, Akulturasi Hukum Isam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau: *Jurnal Untirta*, Vol, 2. No 1, (2024), hlm. 31-32.

Jumarim, Jumarim, “Perspektif Ulama Perempuan Sasak terhadap Relasi Gender dalam Perkawinan Sasak,” *Fondatia* 6, no. 1 (2022), hlm. 1–20.

Khatimah, S. “Fenomena Penetapan Wali ADAL di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt),” *Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala* Vol 9, No 3 (2023), hlm. 34-67

Kamarulbahri, T,M,S,T, dkk., “Integrating Islamic Principles to Clinical Mental Health Care: Insights from al-Balkhi’s Approach to Psychiatric Disorder,” *Jurnal Sains Kesihatan Malaysia* 22, no. 2 (2024), hlm. 39–54.

Kusuma, Kilan Agisna, dan Mira Mareta. “Tradisi Merariq: Eksplorasi Tentang Prosesi Dan Nilai-Nilai Konseling Perkawinan Pada Suku

Sasak Lombok," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 1 (2024), hlm. 74–86.

Krismiati, Ani, Hilma Syita El Asith, dan Lutvi Anisa. "Fenomena Penolakan Seorang Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)." *Academica* 3, no. 2 (2019): 175–188.

Khotim, Ahmad. "Perkara Perpindahan Wali Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhol (Studi Penetapan Perkara Nomor: 0097/Pdt. P/2010/Pa. Kab. Kdr):(Studi Penetapan Perkara Nomor: 0097/Pdt. P/2010/Pa. Kab. Kdr)," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 11, No. 1 (2023), hlm. 96–108.

Labiba, Lutfia Khusna, Muhajir, dan Muhamad Mustahal. "Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam Perkara Nomor 145/Pdt. P/2024/PA. Pwr tentang Penetapan Wali Adhol." *J-Ceki* 4, no. 3 (2025): 2382–2393.

Lin, Andriani, Hamdani Rokan, dan Hamdani Hamdani. "Penetapan Wali Hakim Pada Kasus Wali Adhol Di Pengadilan Agama Kisaran". *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, no 4, vol 1 :(2026), hlm. 262-69.

Laili Afrohatul, dkk, "Proses Penetapan Wali Nikah Oleh Penghulu Terhadap Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Kehamilan Di Luar Perkawinan," *Comprehensive Journal Of Islamic Studies* 2, No. 2 Mei (2025), hlm. 149.

Luqman, Luqman, Rico, Khashogi. "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah:(Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda)," *Politea: Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022), hlm. 64–82.

Madlubi, Ary. "Penetapan Nominal Pisuke dalam Pernikahan Adat Sasak di Desa Janggawana Perspektif Sosiologi Hukum," *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 13, no. 1 (2026), hlm. 16–28.

Mansur, Mochamad. "Analisis tentang Dikabulkannya Permohonan Wali ADAL atas Penetapan Pengadilan Agama." *Justitiable* 4, no. 1 (2021): 52–61.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Maulana, Makhmud Purnomo, dan Sholahuddin Fathurrohman. "Pelaksanaan Penetapan Wali Hakim Akibat Wali ADAL di Pengadilan Agama Kota Kediri (Studi Kasus Penetapan Perkara No. 23/Pdt. P/2020/PA. Kdr)." *Mizan* 14, no. 2 (2025): 356–364.

Maulani, Deni. "Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern," *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Islamic Civil Law* 1, no. 1 (2025), hlm. 21–38.

Maulana, A,. Wakalah Wali Nikah Di Kec. Dumbo Raya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Himayah*, Vol,8. No,2 (2024), hlm. 97.

Mazidah, Dwi dan Ahmad Izzuddin, "Penetapan Wali 'Aḍal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Prespektif Maqasid Syariah," Article, *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023), hlm. 65

Minta, Suhardi T., Kurniati, dan Musyfikah. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," Articles, *Lexoria (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia)* 1, No. 1 (2025), hlm. 88.

Muhammad Hatta, dan Masrokhin. "Implementasi Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024," Articles, *QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, No. 2 (2025), hlm. 27.

Mustafa Fitri,dkk "The Deconstruction Of Marriage Law In Islam: A Critical Analysis Of The Practice Of Contract Marriage In The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern," *Al Hairy| Journal Of Islamic Law* 1, No. 1 (2025), hlm. 56

Mujib, Mishbachul, Nabil Malik Hidayat, dan Agus Ilham Rifqiyanto. "Penyelesaian Sengketa Wali Adhol dengan Mediasi Non-Litigasi oleh Pegawai Pencatatan Nikah di KUA Kedu." *Usrah* 6, no. 2 (2025): 1–13.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020), hlm. 111–122.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muzakki, Ahmad and Himami Hafshawati, "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021), hlm. 21–38.

Mursalim, Muliana , dkk., "Antinomy Modern And Myth Culture: Dimensi Gender Dalam Legislasi Di Indonesia," *Jurnal Civic Hukum* 10, no. 1 (2025), hlm. 80–102.

Murti, Ari dan Toufan Aldian Syah, "Menelaah pemikiran Jasser Auda dalam memahami maqasid syariah," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021), hlm. 60–67.

Nadal, dkk. "The legacies of systemic and internalized oppression: Experiences of microaggressions, imposter phenomenon, and stereotype threat on historically marginalized groups," *New Ideas in Psychology* 63 (2021), hlm. 13-14.

Nafis Loto, Muhammad Fairuz. "Perkawinan Adat Bugis: Simbol Kehormatan dan Identitas Keluarga." 1, no. 2 (2025), hlm. 54–63.

Nasoha, A, M, M, dkk., "Peran Wali Nikah Dalam Perkawinan Persinggungan Pancasila Dengan Hukum Islam Dan Konstitusi: The Role Of Marriage Guardians In Marriages: The Intersection Of Pancasila With Islamic Law And The Constitution," Articles, *Litera: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin* 1, No. 1 (2024), hlm. 39.

Nendissa, Julio, Eleazer. "Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha* 4, no. 3 (2022), hlm. 69–76.

Noor Efendy, Ainur Rahmah. "Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan," Articles, *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 3, No. 1 (2024), hlm. 280.

Nurin Fitria, Halla, Malik Ibrahim, dan Dwi Handayani. "Harapan vs Realitas: Studi *Wali 'ADAL* di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al-Iqro'* 2, no. 1 (2025), hlm. 31–50.

Nurdiansari, A, N dan Rahmawati Kusuma, "Pertimbangan Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Wali ADAL Di Pengadilan Agama Sumbawa Besar: Analisis tentang Penetapan Nomor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

135/Pdt. P/2021/PA. Sub," *Private Law* 2, no. 2 (2022), hlm. 374–80.

Nisa, Afdilla, dan Andriyaldi Andriyaldi. "Esensi Wali Nikah Perspektif Surat An-Nisa Dan Relevansinya Terhadap Masyarakat Modern". *USRATY* : *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, 1: (2023), hlm. 1-11.

Nurmayani Nurmayani dkk., "Menikah Muda di Dalam Islam: Hikmah, Syarat dan Realita," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 3 (2025), hlm. 661–69.

Ps, Syailendra, Sabdo, Djati "Wali ADAL Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, No. 1 (2020), hlm. 149.

Priyatna, Aulia Ranny dkk., "Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 1 (2025), hlm. 1–13.

Rahmadani Gema, dkk. "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir," *Jurnal Darma Agung* 32, No. 1 (2024), hlm. 226.

Rahma, N,A. "Dampak Pola Asuh Orangtua dengan Traits NPD terhadap Perkembangan Emosional Anak," *Al-Ihsan: Journal of Islamic Guidence and Counseling* 2, no. 1 (2025), hlm. 49–58.

Rahmah, Anis Aljalis, Sumadi, dan Rudi. "Praktek Nikah Paksa. di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis," *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020), hlm. 113–130.

Rahmat, Rahmat Fatoni. "Keabsahan Pernikahan Dini Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Suku Sasak (Studi Di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah)," *Dinamika* 31, No. 2 (2025), hlm. 3376–97.

Ridho, Muhammad, dan Abd Hannan. "Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, No. 2 (2023), hlm. 129.

Rinwanto, Rinwanto and Yudi Arianto, "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali)," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020), hlm. 40-41.

Safrudin, Moh dan Nasaruddin Nasaruddin, "Konsep Al-Qur'an tentang birrul walidain: Kewajiban dan penghormatan kepada orang tua," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2025), hlm. 154–69.

Setyawan, Rahmad dan Muhammad Asyrofudin, "Hak Asasi Manusia dan Relasi Keluarga dalam Islam: Tafsir Kontekstual terhadap Teks-Teks Hukum Keluarga," Human Rights et Justicia 1, no. 1 (2025), hlm. 27–53.

Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *Sharia Economic and Management Business Journal (sembj)* 2, no. 1 (2021), hlm. 7.

Sugitanata, Arif. "Memberikan Hak Wali Nikah kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade" *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 161–172.

Sugitanata, Arif, dkk. "Hukum Perkawinan di Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat (Analisis Produk Hukum Perkawinan Masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat)" *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 19–39.

Suharto, Suharto, dan Sarkanto Sarkanto. "Penyelesaian Wali ADAL dalam Perspektif Istishlah: Studi Kasus di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2023." *El-Qenon* 1, no. 1 (2025): 33–40.

Sasmito, Seno Aris, and Adinda Dewi Mutiara Sari. "Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar)." *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023), hlm. 71-58.

Saputra, Dimas, Dwi Ari Kurniawati, and Abdul Wafi, "Peran Hakim sebagai Pelindung Hak Perempuan dalam Kasus Wali ADAL di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Putusan Nomor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

375/Pdt.P/2025/PA.Kab.Kediri),” Jurnal Hukum 8, no. 1 (2026), hlm. 145.

Sya’adah, Ummu. “Representasi Konflik Kelas Sosial dalam Film Parasite Ditinjau dari Perspektif Ralf Dahrendorf,” *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 14, no. 1 (2025), hlm. 55–63.

Taufiqurrohman, Ahmad, dan Ahmad Arfi Ahsani. “Penetapan Wali ‘ADAL di Pengadilan Agama Ponorogo karena Masalah Hitungan Jawa dalam Perspektif Hukum Islam.” *At Tujjar* 10, no. 2 (2022): 129–152.

Tuju, Syalom. “Cinta Terburu, Iman Teruji: Pendampingan Pastoral bagi Pasangan Generasi Z yang Menikah di Usia Muda.” *Pasolo: Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Kristen* 2, no. 2 (2025), hlm. 25–38.

Wahyono, Tri, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, dan Baehaqi Baehaqi. “Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali ADAL: Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo.” *Tasyri’* 2, no. 2 (2023): 375–398.

Wardatussoleha, Wardatussoleha, dan Abdul Haris. “Fenomena Peningkatan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing.” *Sakina* 7, no. 1 (2023): 163–177.

Watoni, Sukrizal. “Kedudukan dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai Mazhab Fiqih Di Indonesia,” Articles, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 5, No. 1 (2025), hlm. 132.

Yantika, Ade Vera, Ahmad Syafak Khoirut Tobib, Erlina, dan Umi Hijriyah. “Mendidik Generasi melalui Pemilihan Pasangan: Kriteria Suami yang Ideal dalam Perspektif Islam.” *Modeling* 11, no. 4 (2024): 33–48.

Yasin, dkk. “Guardian’s Responsibility For The Welfare Of Children In Marriage: A Study According To Islamic Law,” Articles, *Malaysian Journal Of Syariah And Law* 12, No. 3 (2024), hlm. 778–89.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Tesis,

Lyublinsky, Mikhail. The Relative Strength of Managerial Abuse, Emotion Regulation, and Displaced Aggression on Life Satisfaction. *Walden University ProQuest Dissertations & Theses* (2024), hlm. 49-50.

Sani, Z, M,. Dan Syarif Hidayatullah, Wali ‘Aḍal Dengan Alasan Pisuke Dalam Tradisi Merariq Suku Sasak Lombok Perspektif Maṣlaḥah Mursalah Dan Kesetaraan Gender, *Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuallah Jakarta* (2025), hlm. 110-111.

Tias, S, H, K,. “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Peningkatan Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga,” *Universitas Islam Negeri Prof. Kh Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2023.

Muhammad Affandi Yusuf, M, A,. “Wali ‘Adhol Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Praya Tahun 2018-2023,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2024), hlm 107.

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Noar, Selaku Ketua RT di Kecamatan Praya Timur, Sosak”, (Praya Timur), Juni 21, 2026.

Wawancara Dengan Saudari Baiq Rohani, Pelaku Dalam Pengajuan *Wali ‘ADAL*,” (Praya Timur), Juni 21, 2026

Wawancara Dengan Bapak Ruslan, Orang Tua Pelaku Pengajuan *Wali ‘ADAL*,”(Praya Timur), Juni 21, 2026

Wawancara Dengan Bapak Heri Atma Putra, S.H, Selaku Penghulu KUA Kec. Praya Timur,” (Praya Timur), Juni 21, 2026

Wawancara Dengan Saudari Baiq Fatimah, Pelaku Dalam Pengajuan *Wali ‘ADAL*,” (Praya Timur), Juni 21, 2026

Wawancara Dengan Saudari Baiq Siti, Pelaku Dalam Pengajuan *Wali 'ADAL*," (Praya Timur), Juni 21, 2026

Wawancara Dengan Saudara Lalu Zainudin, Suami Pelaku Dalam Pengajuan *Wali 'ADAL,*" (Praya Timur), Juni 23, 2026

Wawancara Dengan Saudari Nurhayati, Pelaku Dalam Pengajuan *Wali 'ADAL*," (Praya Timur), Juni 23, 2026

Wawancara Dengan Saudari Sri Mulyani, Pelaku Dalam Pengajuan *Wali 'ADAL*," (Praya Timur), Juni 23, 2026

Wawancara Dengan Saudari Sulbiaminah, Pelaku Dalam Pengajuan *Wali 'ADAL*," (Praya Timur), Juni 25, 2026

Wawancara Dengan Saudara Mansur, Suami Pelaku Dalam Pengajuan *Wali 'ADAL,*" (Praya Timur), Juni 27, 2026

"Wawancara Dengan Bapak Minasih, Bapak Pelaku Dalam Pengajuan *Wali 'ADAL*," (Praya Timur), Juni 27, 2026

"Wawancara Dengan Bapak Joko Tri Raharjo. S.H, Hakim Pengadilan Agama Praya," (Praya), Juni 28, 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA